



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Jartono als Nono Bin Jamaluddin;  
Tempat lahir : Sangatta;  
Umur/Tanggal lahir : 22/14 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung kajang, Rt. 003 Ds. Singa Geweh Kec.  
Sangatta Selatan, Kb. Kutim  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Bambang Jartono als Nono Bin Jamaluddin ditangkap pada tanggal 08 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/33/V/2018/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN**, bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) poket narkotika jenis sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram besreta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) buah tas selempang merk polo danny warna hitam tempat menyimpan sabu
  - 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih No. Imei 356381083070205

***Dirampas untuk dimusnakan***

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah

***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa***

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di jl. Lakipadada Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 09.30 Wita terdakwa menghubungi sdr ABANG (DPO) melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian sekira jam 11.00 Wita terdakwa berangkat ke Bontang menggunakan sepeda motor merk suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD. Sesampai di bontang terdakwa melakukan transaksi dengan sdr ABANG (DPO) di daerah Rawa Indah tepatnya di belakang Hotel Yusuf. Terdakwa memberikan uang kepada sdr ABANG (DPO) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk 2 (dua) poket sabu yang diberikan oleh sdr ABANG (DPO) untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp 900.000,- akan terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual;
- Selanjutnya sekira jam 14.30 Wita terdakwa kembali ke Sangatta dan sesampai di rumah terdakwa membagi atau memoket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan akan dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang yang mengetahui bahwa terdakwa menjual sabu. Untuk keuntungan yang didapat oleh terdakwa apabila sabu tersebut habis terjual sebesar ± Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah. Terdakwa sudah menjual sabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket;
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jl. Lakipadada Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, saksi MUHAMMAD MUSLIMIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Polri) bersama dengan saksi JUMADI (Anggota Polri) melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wita berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (LIMA) poket narkoba jenis sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk polo danny warna hitam tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih No. Imei 356381083070205;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 5205 / NNF / 2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN dengan nomor 2509/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,416 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di jl. Lakipadada Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 09.30 Wita terdakwa menghubungi sdr ABANG (DPO) melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian sekira jam 11.00 Wita terdakwa berangkat ke Bontang menggunakan sepeda motor merk suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD. Sesampai di bontang terdakwa melakukan transaksi dengan sdr ABANG (DPO) di daerah Rawa Indah tepatnya di belakang Hotel Yusuf. Terdakwa memberikan uang kepada sdr ABANG (DPO) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah untuk 2 (dua) poket sabu yang diberikan oleh sdr ABANG (DPO) untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp 900.000,- akan terdakwa bayarkan setelah sabu habis terjual ;
- Selanjutnya sekira jam 14.30 Wita terdakwa kembali ke Sangatta dan sesampai di rumah terdakwa membagi atau memoket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan akan dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang yang mengetahui bahwa terdakwa menjual sabu. Untuk keuntungan yang didapat oleh terdakwa apabila sabu tersebut habis terjual sebesar ± Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah. Terdakwa sudah menjual sabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket;
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jl. Lakipadada Ds. Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, saksi MUHAMMAD MUSLIMIN (Anggota Polri) bersama dengan saksi JUMADI (Anggota Polri) melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut hingga pada hari hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wita berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (LIMA) poket narkoba jenis sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk polo danny warna hitam tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih No. Imei 356381083070205;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 5205 / NNF / 2018 tanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, Dra.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN dengan nomor 2509/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,416 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMADI Bin SAHIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018;saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di hadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kutim diantaranya Bripda Muslimin telah mengamankan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Lakipadada Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut karena terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi temukan dari terdakwa sebanyak 5 (lima) poket dan setelah ditimbang di kantor Sat Narkoba Polres Kutim diketahui beratnya tersebut seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut membeli dari Sdr. Abang;
  - Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. Abang tersebut baru pertama kali ini dan sudah ditangkap oleh polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018;saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di hadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi mengetahui sehubungan perkara tersebut dengan adanya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kutim diantaranya Bripda Jumadi telah mengamankan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Lakipadada Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut karena terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang saksi temukan dari terdakwa sebanyak 5 (lima) poket dan setelah ditimbang di kantor Sat Narkoba Polres Kutim diketahui beratnya tersebut seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - Bahwa pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut membeli dari Sdr. Abang;
  - Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. Abang tersebut baru pertama kali ini dan sudah ditangkap oleh polisi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Sgt



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018;
- Bahwa terdakwa tetap pada keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di hadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Lakipadada Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu. Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) poket dan setelah ditimbang di kantor Sat Narkoba Polres Kutim diketahui beratnya tersebut seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 5 (lima) poket shabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket shabu tersebut dari Sdr. Abang;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. Abang tersebut baru pertama kali ini dan sudah ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) poket narkoba jenis sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah tas selempang merk polo danny warna hitam tempat menyimpan sabu
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih No. Imei 356381083070205
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Lakipadada Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena membawa shabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk polo danny warna hitam tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih No. Imei 356381083070205;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita kepada sdr ABANG (DPO) di daerah Rawa Indah tepatnya di belakang Hotel Yusuf Bontang sebanyak 2 (dua) gram yang telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp 900.000,- akan terdakwa bayarkan setelah shabu habis terjual ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa kembali ke Sangatta dan sesampai di rumah terdakwa membagi atau memoket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan akan dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada orang yang mengetahui bahwa Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila shabu tersebut habis terjual sebesar ± Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah;
- Terdakwa sudah menjual shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 5205 / NNF / 2018 tanggal 24 Mei 2018, terhadap barang bukti milik BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN dengan nomor 2509/2018/NNF berupa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2018/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,416 gram dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Bambang Jartono als Nono Bin Jamaluddin setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-112/SGT/07/2018 tertanggal 25 Juli 2018, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang



benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pengurus suatu Korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat daripada kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I itu sendiri bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Lakipadada Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena membawa shabu. Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah tas selempang merk polo danny warna hitam tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih No. Imei 356381083070205;

Menimbang, bahwa shabu tersebut terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita kepada sdr ABANG (DPO) di daerah Rawa Indah tepatnya di belakang Hotel Yusuf Bontang sebanyak 2 (dua) gram yang telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp 900.000,- akan terdakwa bayarkan setelah shabu habis terjual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa kembali ke Sangatta dan sesampai di rumah terdakwa membagi atau memoket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan akan dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Terdakwa menjual shabu tersebut kepada orang yang mengetahui bahwa terdakwa menjual sabu. Untuk keuntungan yang didapat oleh terdakwa apabila sabu tersebut habis terjual sebesar  $\pm$  Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah. Terdakwa sudah menjual sabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 5205 / NNF / 2018 tanggal 24 Mei 2018, terhadap barang bukti milik BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN dengan nomor 2509/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto  $\pm$  0,416 gram dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa berbentuk serbuk sintetis berupa kristal warna putih oleh karenanya narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I*** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" dengan berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum





Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum"* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pembedanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pembedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pembedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pembedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut;
- Sikap batin Terdakwa;
- Modus operandi Terdakwa;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Kedua Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu undang-



undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

**Hal-Hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram besreta plastik pembungkusnya adalah barang berbahaya dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak lain maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah tas selempang merk polo danny warna hitam tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih No. Imei 356381083070205 adalah sarana yang digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnakan. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah merupakan hasil tindak pidana maka uang tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat, Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG JARTONO Als NONO Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) poket narkotika jenis sabu seberat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk polo danny warna hitam tempat menyimpan sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih No. Imei 356381083070205;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam No. Reg KT-2494-RBD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H., Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurachmat, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum